

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 14 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PADA PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara yang intinya menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan disampaikan pula kepada Presiden, Gubernur dan Bupati, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh BPK kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 33 Seri D Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
10. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
11. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

12. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
13. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
14. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI, meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan meliputi :
 - I. Pendahuluan;
 - II. Maksud dan Tujuan;
 - III. Ruang Lingkup;
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
 - V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
 - VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

- (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 14 Tahun 2017
Tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA

NIP. 19741119 200502 2 001

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 22 Juni 2017

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang intinya menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan disampaikan pula kepada Presiden, Gubernur dan Bupati, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh BPK kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Peraturannya Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tujuan ditetapkan Peraturannya Bupati ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, meliputi :

- a. Pemeriksaan keuangan;
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- b. Pemeriksaan kinerja;
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- a. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah diterima oleh Bupati Labuhanbatu dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan :

No.	Uraian	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Konsep Perintah Bupati	Inspektorat	1 - 5 hari setelah LHP diterima.	
2.	Jawaban Perangkat Daerah atas rekomendasi	Perangkat Daerah terkait	1 - 7 hari setelah Perintah Bupati diterima Perangkat Daerah	
3.	Rekapitulasi tindak lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah batas waktu jawaban Perangkat Daerah	
4.	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta	Inspektorat	1 - 3 hari setelah draft	

	bukti Tindak Lanjut		laporan ditandatangan oleh Sekretaris Daerah.	
--	---------------------	--	---	--

- b. Kewajiban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
1. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada Perangkat Daerah terkait.
 2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
 3. Inspektorat selaku koordinator Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada BPK RI.
 4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perangkat Daerah wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a. *force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
- b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan:
- 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.

- c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.
- c. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Perangkat Daerah terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

- d. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.
Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 (enam puluh) hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- e. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait.

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Susunan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI terdiri dari :

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
Pembina	Bupati	bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Pengarah/ Penasehat	Wakil Bupati	memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Ketua	Sekretaris Daerah	mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Sekretaris	Inspektur	a. menyusun rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan;
		b. menyusun laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Labuhanbatu.
Anggota	Kepala Perangkat Daerah	a. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan Sekretaris; b. menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK RI dengan membuat/ melengkapi/ mempertanggung jawabkan dan /atau menyetorkan uang ke kas daerah dan atau kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI;

		c. melaporkan hasil TLHP kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu melalui Penanggung jawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI.
--	--	--

VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

a. Periode Pelaporan.

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK RI dalam 2 (dua) periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.

b. Tujuan Pelaporan.

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari Perangkat Daerah terkait.

c. Format Laporan.

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI ditandatangani Sekretaris Daerah.
2. Format Laporan per Triwulan.

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
PEMERIKSAAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN
LHP NOMOR tanggal

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Perkembangan Tindak Lanjut	Status				Ket
					TS	TB	BT	TDT	

SEKRETARIS DAERAH

Ttd
NAMA
NIP

3. Format Ikhtisar Temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI.

IKHTISAR TEMUAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS.....
LHP NOMOR tanggal

No	Temuan	Nilai temuan	Nilai Rekomendasi	Tindak lanjut			
				Sesuai Rekomendasi	Dalam Proses	Belum	Tdk dapat ditindaklanjuti

SEKRETARIS DAERAH

ttd
NAMA
NIP

b. Prosedur

NO	PROSEDUR	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SEJAK BERKAS DITERIMA
1	BPK RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu kepada Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu	Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
2	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas TLHP BPK RI	5 (lima) hari
3	Sekretaris membuat rencana aksi tindak lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI)	5 (lima) hari
4	Sekretaris mensosialisasikan rencana aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender	5 (lima) hari
5	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai rekomendasi BPK RI	10 (sepuluh) hari
6	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 (lima) hari
7	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD	5 (lima) hari

	Kabupaten Labuhanbatu dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	
8	Anggota tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan uang ke kas daerah dan/atau kas negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI	15 (lima belas) hari
9	Anggota tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu melalui Penanggung jawab dan Sekretaris tim TLHP BPK RI	5 (lima) hari
10	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Labuhanbatu untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu	5 (lima) hari
	Jumlah	60 (enam puluh) hari

Formulir/dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
2. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Triwulanan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemantauan Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAHAP